

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Konflik pertambangan emas adalah sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing masing memperjuangkann kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang, udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hasil yang diperoleh masyarakat pada sector pertambangan dipergunakan untu kmemenuhi kebutuhan sandang , pangan, dan papan yang meliputi pakaian, alat elektronik, kendaraanpribadi, renovasi tempat tinggal dan lain-lain. Sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bekerja pada sector pertambangan ini, meskipun dilapangan membutuhkan keterampilan dan tenaga yang cukup besar. Dalam sektorpertambangan, masyarakat tidak perlu memiliki latar pendidikan yang tinggi sebab, pada umumnya penambang belajar berdasarkan pengalaman mereka ketika di lapangan. Hal tersebut menyebabkan orang awam sekalipun dapat belajar dengan melihat dan menirukegiatan yang di lakukan oleh rekannya yang sudah mahir menambang. Perkembangan pertambangan emas di desa lobu kecamatan moutong terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya diantaranya pemodal, pemilik tambang, pengumpul, supplier/pendukung yang meliputi bahan bakar,

pemilik alat berat dan penjual peralatan pertambangan. Kegiatan pertambangan tidak saja dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pengolaan tambang di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong ini menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Ada yang dampak positif maupun negatif, dampak positif yang ditimbulkan adalah dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan masyarakat tetangga, serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lobu dan sekitarnya. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan terjadinya sedimentasi serta terciptanya konflik antara masyarakat Desa Lobu dan Desa Moutong Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat memperjelas izin pertambangan emas di Desa Lobu demi menjaga keamanan masyarakat penambang.
2. Diharapkan agar pemerintah Desa Lobu dapat mensosialisasikan kepada masyarakat penambang Desa Lobu bahwa pengolaan tambang dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator yang terlalu banyak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Diharapkan pada masyarakat penambang terutama masyarakat Desa Lobu itu sendiri dapat menjaga hubungan antar sesama penambang, tidak saling adanya kecemburuan sosial sampai dengan terciptanya konflik antar sesama.